



**PUTUSAN**  
Nomor 0368/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**الله الرحمن الرحيم مسب**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis di Kantor Urusan Agama(KUA) Pasir Limau Kapas telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

**Suherni binti Agustinar** umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan Bestari RT. 004 RW. 008 Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**M. Nasir bin Syahrin**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, alamat Jalan Masjid Raya RT. 004 RW. 020 Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 0368/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



0368/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 04 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Nopember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/04/XI/2012, tertanggal 06 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir selama 1 tahun, dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama
  1. Izzuddin Soleh Wahyudi bin M. Nasir, lahir tanggal 06 Juli 2013;
  2. Kalisa Naura Afifa binti M. Nasir, lahir tanggal 13 Mei 2017;Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Juli 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tanggung jawabnya terhadap ekonomi keluarga, dimana

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 0368/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



Tergugat malas bekerja, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari tidak mencukupi;

7. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2017 dimana Penggugat menasehati Tergugat supaya mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak mau mencari pekerjaan tersebut, karena itu Penggugat merasa kesal dan marah kepada Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa sejak terjadi pertengkaran tersebut diatas, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Tergugat pulang ke rumah sepupu Tergugat di Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, hal ini sudah berlangsung selama 3 bulan lamanya;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**M. Nasir bin Syahrin**) terhadap Penggugat (**Suherni binti Agustinar**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0368/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara *relaas-relaas* panggilan Nomor 0368/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada tanggal 22 September 2017 dan tanggal 17 Oktober 2017 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor: 243/04/XI/2012 tertanggal 06 November 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 0368/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



a quo dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diberi tanda (P);

B. Saksi :

1. Hasnah Binti Lubby sebagai ibu kandung Penggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
  - Bahwa nama Penggugat adalah Suherni;
  - Bahwa nama Tergugat adalah M. Nasir;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Limau Kapas;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan jejak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah sendiri di Kepenghuluan Panipahan Darat, sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa yang memelihara anak perempuan tersebut adalah Penggugat;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis tetapi sejak 2 tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah selalu kurang yang diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat malas bekerja;
  - Bahwa puncak pertengkaran Penggugat terjadi pada tahun 2017 yang lalu;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0368/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



- Bahwa keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, untuk baik kembali membina rumah tangga secara harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

2. Juliani Binti Agustinar, sebagai kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa nama Penggugat adalah Suherni;
- Bahwa nama Tergugat adalah M. Nasir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Limau Kapas;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah sendiri di Kepenghuluan Panipahan Darat, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa yang memelihara anak perempuan tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis tetapi sejak 2 tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah selalu kurang yang diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat terjadi pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Mei 2017 yang lalu;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 0368/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



- Bahwa keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, untuk baik kembali membina rumah tangga secara harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *inpersoon* dan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0368/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat malas bekerja, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*), dan selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formil alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Mei 2017 dan menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, masing-masing sudah dewasa dan cakap bertindak, memberikan kesaksian dipersidangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 0368/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, serta khusus untuk alasan cekcok didengar keterangan saksi-saksi dari cerita Penggugat, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi-saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai testimonium *de auditu* dan tidak memenuhi Pasal 308 R Bg .

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi sepanjang mengenai berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak 3 bulan yang lalu tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0368/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P. serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 06 Nopember 2012 di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak 2 tahun setelah menikah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Mei 2017 yang lalu sejak berpisah rumah tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah *azzawwaj al-maksuroh* dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai perselisihan secara terus menerus, bahkan telah berpisah sekurang-kurangnya sejak 3 bulan yang lalu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan sudah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 0368/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidahfikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلع مدقم دسافملا ارد

Artinya: Menolak kemudaratatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0368/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (**M. Nasir Bin Syahrin**) terhadap Penggugat (**Suherni Binti Agustinar**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1438 Hijriyah,

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 0368/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



oleh kami Drs.H.Muslim,S,SH,MA, sebagai Hakim Ketua Majelis Diana Evrina Nasution,S.Ag,SH dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.Abd.Hamid sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**Diana Evrina Nasution,S.Ag,SH**

**Drs.H.Muslim,S,SH,MA**

**Hakim Anggota,**

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I**

**Panitera Pengganti**

**Drs.Abd.Hamid**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |    |                   |   |    |            |
|----|-------------------|---|----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. | Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. | Biaya Panggilan   | : | Rp | 450.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,00   |

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0368/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>541.000,00</b>

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 0368/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)